



PUTUSAN

Nomor 2065/PID.SUS/2024/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1.N Nama Lengkap :: ALBERTINY S SILALAH I ALIAS TOENG;
2.T Tempat Lahir Medan;
3.U Umur / Tanggal Lahir 30 Tahun / 21 Juni 1994;
4.J Jenis Kelamin Laki-Laki;
5.K Kebangsaan Indonesia;
6.T Tempat Tinggal Jalan Sisingamangaraja Nomor 91
Lingkungan III, Kelurahan Batang Beruh,
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
7.A Agama Kristen Protestan;
8.P Pekerjaan Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor
2065/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 ;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Jasnan David Sipayung, S.H., Penasehat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, pada kantor Dikaivosyni Law Firm yang beralamat di Dusun IV, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama dengan Dian Harry Siregar (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Rahman (DPO) menghubungi Dian Harry Siregar (penuntutan dilakukan terpisah) menyuruh untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2065/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) paket kepada Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan upah mengantar narkoba senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu keesokan harinya, Kamis tanggal 14 Maret 2024 pagi harinya Dian Harry Siregar berangkat menuju rumah yang berada di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi milik Andre (DPO) dan setelah tiba di rumah tersebut ternyata rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya berselang lima menit lamanya Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng datang ke rumah tersebut langsung menuju sebuah kamar mandi;

- Bahwa pada hari yang sama Saksi Hendrik, Saksi Jeri F Sitorus dan Saksi Cornelius Ginting anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumut telah menerima informasi dari warga yang layak dipercaya dimana sering terjadi transaksi Narkoba Jenis Sabu dalam sebuah rumah di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Lalu Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut melakukan monitoring di tempat kejadian perkara dan sekira pukul 08.20 WIB Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut memperhatikan dua orang laki-laki masuk ke dalam rumah yang dimaksudkan. Kemudian setelah kedua laki-laki tersebut berada di dalam rumah, sekira pukul 08.30 WIB Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut disaksikan Irwandi Yap Kepala Lingkungan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama Dian Harry Siregar berada di dalam rumah, secepatnya Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut mengamankan keduanya kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkoba Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram terletak di lantai rumah yang dibawa Dian Harry Siregar, 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram milik Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng ditemukan di atas pintu kamar mandi,

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor
2065/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng kepada pembeli, ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah uang penjualan narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dari dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama Dian Harry Siregar tidak mendapat izin dari pejabat dan instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman seluruhnya berat neto 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab. 1339/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu milik Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama Dian Harry Siregar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dan Dian Harry Siregar berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama dengan Dian Harry Siregar (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2065/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidikalang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Rahman (DPO) menghubungi Dian Harry Siregar via telepon menyuruh untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng. Lalu keesokan harinya, Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.20 WIB Dian Harry Siregar (penuntutan dilakukan terpisah) berangkat menuju rumah Andre (DPO) yang berada di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dan setelah tiba di rumah tersebut ternyata rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya berselang lima menit lamanya Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng datang ke rumah yang sama langsung menuju sebuah kamar mandi;
- Bahwa pada hari yang sama Saksi Hendrik, Saksi Jeri F Sitorus dan Saksi Cornelius Ginting anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumut telah menerima informasi dari warga yang layak dipercaya dimana sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu dalam sebuah rumah di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Lalu Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut melakukan monitoring di tempat kejadian perkara dan sekira pukul 08.20 WIB Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut memperhatikan 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam rumah yang dimaksudkan, kemudian setelah kedua laki-laki tersebut berada di dalam rumah sekira pukul 08.30 WIB Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut dengan disaksikan Irwandi Yap Kepala Lingkungan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama Dian Harry Siregar berada di dalam rumah, secepatnya Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut mengamankan keduanya kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor
2065/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram terletak di lantai rumah yang dibawa Dian Harry Siregar, ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram milik Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng ditemukan di atas pintu kamar mandi, ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dari dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama Dian Harry Siregar tidak mendapat izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman seberat 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab. 1339/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu milik Albertiny S Silalahi alias Toeng dan Dian Harry Siregar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dan Dian Harry Siregar berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

*Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor
2065/Pid.Sus/2024/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 2065/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 2065/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 2065/PID.SUS/2024/PT MDN;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 19 September 2024, Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dairi, Nomor Reg.Perkara PDM-90/L.2.20/Enz.2.20/07/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor
2065/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima) gram (sisa pemeriksaan labfor dengan berat neto 0,87 gram);

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram (sisa pemeriksaan labfor dengan berat neto 0,6 gram);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

digunakan dalam perkara atas nama Dian Harry Siregar;

5. Menetapkan agar Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 19 September 2024, Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor
2065/Pid.Sus/2024/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X6;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

dipergunakan dalam perkara atas nama Dian Harry Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Bdg/Akta Pid/2024/PN Sdk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 19 September 2024, permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2024 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2024 ;

Atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 25 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa perihal Pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2065/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan kami menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 19 September 2024 tersebut sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, hal mana terlihat jelas dari perbedaan *strafmaat* (hukuman) yang dijatuhkan Majelis Hakim yang sangat mencolok dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, padahal Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, sehingga Putusan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dengan pidana penjara selama 12 (dua

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2065/Pid.Sus/2024/PT MDN



belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti:

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (netto) 1,5 (satu koma lima) gram (sisa pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,87 gram);
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (netto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram (sisa pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,6 gram);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik wama hitam merk CX-Series;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- uang tunai sebesar Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

digunakan dalam perkara atas nama Dian Harry Siregar.

5. Menetapkan agar Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 19 September 2024 serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan telah berdasarkan fakta fakta

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2065/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipersidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat karena dianggap belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahannya sehingga Majelis Hakim Tinggi menganggap terlalu ringan, dimana pidana yang dijatuhkan dianggap belum cukup memadai menjadikan Terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya yang juga sebagai pembelajaran bagi orang lain (dalam masyarakat) agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal hal yang baru sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk. tanggal 19 September 2024 akan dirubah sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang nanti akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor
2065/Pid.Sus/2024/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, akan dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu” sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X6;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor
2065/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

dipergunakan dalam perkara atas nama Dian Harry Siregar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Lince Anna Purba, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jumongkas L Gaol, S.H., M.H. dan Leliwaty, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

ttd.

Jumongkas L Gaol, S.H., M.H.

ttd.

Leliwaty, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor

2065/Pid.Sus/2024/PT MDN